



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG

PEMANFAATAN FASILITAS TEMPAT PROMOSI DAN PEMASARAN
HASIL KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAN LAYANAN HUKUM
LAINNYA DALAM LINGKUP

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : W.21-HH.04.02-51 Tahun 2024

Nomor : 100.3.7.1/548.1/01.DISDAG/XII/2024

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Enam** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (06-12-2024) bertempat di Mataram, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BAIQ NELLY YUNIARTI** : Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkedudukan di Jalan Langko No. 61 Kota Mataram Nusa Tenggara Barat 83115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Perdagangan NTB, selanjutnya disebut **PIHAK I**.

2. **PARLINDUNGAN** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat berkedudukan di Jalan Majapahit No. 44, Kekalik Jaya, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat 83115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Paraf Pihak I:

1

Paraf Pihak II:

1. **PIHAK I** adalah Instansi Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan bertanggungjawab kepada Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Fasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan Daerah dan Mewadahi Para Pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat.
2. **PIHAK II** adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten
2. Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merk,
3. Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta beserta penjelasannya
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama mengenai Pemanfaatan Fasilitas Tempat Promosi dan Pemasaran Hasil Karya Warga Binaan Pemasyarakatan dan Layanan Hukum Lainnya Dalam Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Sumber daya manusia adalah Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjalani program pembinaan di dalam Lapas/Rutan/Bapas dalam jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB;
2. Produk adalah Produk hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjalani program pembinaan di dalam Lapas/Rutan/Bapas dalam jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB;
3. Layanan Hukum Lainnya adalah Layanan yang meliputi Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual;

- Promosi dan Pemasaran Produk adalah berbagai Upaya dan Langkah dalam memperkenalkan dan memasarkan produk hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjalani program pembinaan di dalam Lapas/Rutan/Bapas dalam jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB;
- Promosi Layanan Hukum adalah berbagai Upaya dan Langkah-langkah dalam memperkenalkan berbagai produk layanan hukum yang ada dalam lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama Ini adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi Program Pembinaan dalam rangka pemulihan hak hidup, kehidupan dan penghidupan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada dalam lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB;
- Mendukung pengembangan kompetensi dan motivasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada dalam lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB;
- Wadah promosi dan pengenalan Berbagai produk unggulan hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada dalam lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB;
- Wadah promosi dan pengenalan berbagai produk layanan AHU dan KI yang ada dalam lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB;
- Memaksimalkan Koordinasi dan sinergi antar stakeholder terkait pembinaan di bidang Hukum dan HAM.
- Meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah Penyelenggaraan Pemanfaatan Fasilitas Tempat di Gerai NTB Mall Islamic Centre dalam kegiatan Promosi produk layanan Hukum dan Display (penataan produk) untuk Promosi dan Pemasaran produk Hasil Karya Warga Binaan Pemasyarakatan dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat yang meliputi Pemanfaatan obyek perjanjian oleh **PIHAK II** sebagai berikut :

No	Obyek (Fasilitas Tempat)	Luas	Peruntukan Usaha
1	Area Display/promosi	4 x 4 m ²	Kegiatan <i>Display</i> Produk Lokal NTB hasil Karya Warga Binaan Pemasyarakatan dalam jajaran Kanwil Kemenkumham Provinsi NTB

Paraf Pihak I: 

Paraf Pihak II: 

2	Area Promosi Layanan	Display banner, leaflet, stand banner dan media promosi terkait layanan AHU dan KI
---	----------------------	--

Pasal 4

PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- (1) **PIHAK I** memberikan izin Pemanfaatan Fasilitas Tempat kepada **PIHAK II** dan **PIHAK II** sepakat memanfaatkan Fasilitas Tempat milik **PIHAK I** untuk dipergunakan dalam kegiatan Display/promosi (penataan produk dan layanan) **PIHAK II** dengan lokasi, luas, dan peruntukan kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 3;
- (2) **PIHAK I** memberikan izin kepada **PIHAK II** terkait Pemanfaatan Fasilitas Tempat untuk dipergunakan dalam kegiatan usaha tertentu dan semua kegiatan terkait promosi layanan, pemasaran produk hasil karya WBP serta pendampingan UMKM NTB, dan tidak diizinkan untuk keperluan lain yang menyimpang dari yang telah ditentukan;
- (3) Fasilitas Tempat milik **PIHAK I** berdasarkan Perjanjian, tidak boleh dijaminkan dan/atau dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun oleh **PIHAK II** kepada pihak lain.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dan saling berbagi data informasi untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya tercapainya tujuan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam Pasal ini;

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK BERHAK:

- (1) **PIHAK I** dalam batas kewenangannya Berhak melaksanakan tugas selaku pengelola tempat dan dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, pengaturan pengaturan terhadap kegiatan operasional **PIHAK II** selama melakukan kegiatannya;
- (2) **PIHAK II** berhak memanfaatkan Fasilitas Tempat di Gerai NTB Mall Islamic Centre dalam kegiatan Display (penataan produk) untuk promosi Layanan AHU dan KI serta pemasaran

produk Hasil Karya Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sesuai yang tertuang dalam pasal 3.

PARA PIHAK WAJIB:

- (1) **PIHAK I** berkewajiban memenuhi standar fasilitas minimal dengan menggunakan anggaran **PIHAK I** dan tidak dibebankan kepada **PIHAK II**.
- (2) **PIHAK I** berkewajiban merawat produk-produk milik **PIHAK II** yang ada di Gerai NTB Mall Islamic Centre;
- (3) **PIHAK I** wajib bertanggung jawab atas kerusakan ataupun hilang produk (terlampir) dan siap mengganti rugi senilai harga produk tersebut dengan data yang ada, jika kondisi produk di Gerai NTB Mall Islamic Centre terjadi kerusakan/ hilang ataupun barang kembali tidak sesuai;
- (4) **PIHAK II** wajib menyediakan bahan-bahan promosi layanan AHU dan KI serta produk-produk unggulan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam lingkup jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB (sebagai binaan) untuk di *display* di Gerai NTB Mall Islamic Centre;
- (5) **PIHAK II** wajib memelihara fasilitas tempat dan fasilitas usaha agar tetap dalam kondisi baik.
- (6) **PIHAK II** wajib melakukan pekerjaan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dengan biaya menjadi tanggung jawab **PIHAK II** apabila terdapat kekurangan-kekurangan atau tidak terpenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- (7) **PIHAK II** wajib membayar biaya sendiri (sepenuhnya) apabila membutuhkan fasilitas tambahan dari standar fasilitas minimal yang telah disediakan, dan tidak dapat dikompensasikan dalam bentuk apapun, serta fasilitas tambahan tersebut menjadi aset **PIHAK I**;

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 9

HIERARKI PERJANJIAN

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-satuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian, oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat dalam Perjanjian ini :
 - a. Perjanjian Kerja Sama(dokumen ini);
 - b. Berita Acara antara lain : Berita Acara Serah Terima Fasilitas Tempat dan Berita Acara Serah Terima Bahan Promosi Layanan AHU dan KI, serta Produk Unggulan Hasil Karya Warga Binaan Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat.
- (2) Dokumen Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki di atas.

Pasal 9

LAIN- LAIN

- (1) **Addendum.** Perjanjian ini tidak boleh diubah, ditambah dimodifikasi atau digantikan dalam hal apapun terkecuali **PARA PIHAK** secara tegas menyetujui perubahan, penambahan, modifikasi, atau penggantian tersebut, secara tertulis. Hal-hal lain yang timbul dan belum tercakup dalam Perjanjian ini serta seluruh lampiran dan/ atau perubahan, penambahan serta penggantian akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis yang ditandatangi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam bentuk addendum atas Perjanjian ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini;
- (2) **Force Majeure.** Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (3) Yang termasuk *force majeure* dimaksud terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.
- (4) **Hubungan Para Pihak.** Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian ini, tidak ada dari Para Pihak yang akan bertindak atau mewakili atau menyatakan diri dengan memiliki kewenangan dari Pihak lain atau dengan cara apapun mengikat atau melakukan komitmen bagi Pihak lain atas kewajiban apapun. Tidak ada hal yang termuat dalam Perjanjian ini yang akan diinterpretasikan sebagai pembentukan kemitraan, usaha patungan, agen, trust atau asosiasi lain dalam bentuk apapun, masing-masing Pihak bertanggung-jawab sendiri hanya atas kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini;

(5) **Pengalihan.** Tidak ada Pihak yang diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya selama Jangka Waktu Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya;

(6) **Keseluruhan Perjanjian.** Perjanjian ini dan semua perjanjian yang berkaitan dengan Perjanjian ini dan setiap dokumen lain yang ditandatangani sehubungan dengan Perjanjian ini bersama-sama merupakan keseluruhan perjanjian antara **PARA PIHAK** dan menggantikan perjanjian atau pengaturan tertulis dan/atau lisan sebelumnya di antara mereka yang berkaitan dengan pokok bahasan Perjanjian ini;

(7) **Bahasa Yang Berlaku.** Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia;

(8) **Salinan.** Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, yang semuanya secara bersama-sama akan merupakan satu dan instrumen yang sama.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup dan masing-masing rangkap Perjanjian ini akan dianggap asli, sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak I

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi
Nusa Tenggara Barat



BAIQ NELLY YUNIARTI
NIP. 197606151994122001

Pihak II

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia

